

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN STRATEGI PEMBERANTASAN

Oleh : Ayumiati

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Jl. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
E-mail: ayu_miati@yahoo.com

Abstract. *Money laundering is a criminal offense had been committed in order to disguise the origin of the wealth that was haram to be halal. Thus the launderer can develop, especially the illegal business of narcotics crimes. Crimes related to narcotics money laundering because of drug crimes are crimes of origin (predicate crime), and advanced money laundering is a crime (crime derivative). The birth of anti-money laundering regime is internationally starts with the issuance United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in 1988 which is the culmination of the crime of money laundering combating illicit narcotics and psychotropic substances. In 2002 and 2003 the government of Indonesia passed legislation that is anti-money laundering Law No. 15 Year 2002 jo. Act No. 23 of 2003 in which a drug crime as evil places of origin of money laundering.*

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Money Laundering*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya tarik bagi pelaku *money laundering*, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangannya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas pekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap *money laundering*.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan-kejahatan yang melibatkan uang mulai bermunculan baik di bidang perbankan maupun non perbankan. Seperti halnya *money laundering* yang jelas illegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang-uang haram. Pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah hasil

¹Financial Action Task Force on Money laundering, *Report on Money: Laundering Typologies*, 1999-2003, 3 Februari 2000, h. 2.

kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.² Untuk itu, kasus pencucian uang atau *money laundering* harus dipersulit atau dicegah.

Perbuatan tersebut sangat berbahaya baik dilihat secara nasional maupun international disebabkan pencucian uang sebagai sarana untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu pencucian uang dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional maupun global.

Dengan mencegah praktek *money laundering* diharapkan ada sistem yang bisa mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan, korupsi, pembiayaan tindak terorisme, penggelapan pajak, dan lain-lain. Kalau seorang kriminal tidak bisa menikmati uang hasil kejahatannya, maka jelas akan berkurang kesempatan mereka untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut Sutan Remi Syahrani, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.³

Tindakan tersebut termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisir, dalam kaitan pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu

²Hurd Insider Trading and Forigh Bank Secrecy, Am. Bus. J. Vol 24,1996, h. 29.

³Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 19.

dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna.

Money laundering merupakan kejahatan yang merugikan negara, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Syari'at Islam sangat memperhatikan keselamatan harta, sehingga al-Quran secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan korban dan merugikan negara, karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Menurut ulama fikih, perbuatan pencucian uang adalah haram karena bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*. Keharaman *money laundering* dapat ditinjau dari berbagai segi, diantaranya perbuatan curang atau penipuan. Oleh karena itu tindakan pencucian uang termasuk dalam kategori *jarimah al-ta'zîr*.

Di sisi lain hukum pidana Islam tidak menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, tetapi ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara bathil dan penguasaan yang bukan haknya seperti perampokan, pencurian, pembunuhan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun demikian, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya bahwa kejahatan biasa digolongkan sebagai *jarîmah al-ta'zîr*.⁴

B. Pengertian Tindak Pidana dan *Money Loundering*

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Indonesia telah resmi menggunakan istilah tersebut sebagai hukum di Indonesia. Tetapi tindak pidana tersebut belum ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *Strafbaar Feit*.⁵ Oleh karena itu banyak pakar hukum pidana berusaha memberikan definisi menyangkut tindak pidana.

Menurut Simon, *Strafbaar Feit* adalah suatu tindak pidana yang melawan hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai suatu yang dapat di hukum. Berbeda dengan Wirdjono Projodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman. Sedangkan menurut Pompe, *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 251.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1996), h. 70.

diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁶

Untuk istilah “tindak” telah lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjukkan kepada kelakuan manusia dalam arti pasif, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang bersifat negatif. Selanjutnya istilah *money laundering* pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Istilah ini merujuk kepada pencucian uang oleh mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud untuk menjadikan seluruh hasil dari tindakan *money laundering* tersebut diperoleh seolah-olah secara sah. Istilah *money laundering* pertama kali digunakan dalam konteks hukum pidana, ini merujuk pada kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1982.⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁸

Dunia internasional melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi Internasional tentang pencucian uang “Konvensi the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1998, yang biasa disebut dengan The Vienna Convention, disebut juga UN Drugs Convention 1998, yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang berhubungan dengan narkoba dan *money laundering*.⁹

Perhatian dunia internasional tersebut tidak mengherankan, karena *money laundering* merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat luar

⁶*Ibid.* h. 75.

⁷Yati Garnasih, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, (Semarang: PDHI Undip Press, 2006), h. 40.

⁸Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Money Lounding, (Jakarta: Eko Jaya, 2003), h. 36.

⁹*Ibid.* h. 5-8.

biasa. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan berupa :

- a. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. *Money laundering* juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sifat *money laundering* sudah menjadi universal dan bersifat international yakni melintasi batasan-batasan yuridis negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah, yaitu melalui system internet, pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika *money laundering* sudah biasa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri.¹⁰

C. Tindak Pidana Money Laundering

¹⁰Sutan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 5.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang. Sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan. Kejahatan *money laundering* diancam dengan sanksi pidana. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara “aman” tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.¹¹ Unsur-unsur pidana yang terkait dengan *money laundering* meliputi: (1) Unsur *Act*, (2) Unsur *Knowledge*, (3) Unsur *Objektif*. Ketiga unsur itu sudah direduksi dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

D. Upaya Pencegahan Money laundering di Indonesia

Kasus kejahatan *money laundering* sudah bersifat internasional, untuk itu diperlukan suatu standar pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model *low on money laundering* mana yang akan di anut di Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan sistem hukum serta kondisi keseluruhan di Indonesia.

Untuk melihat faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap ketentuan anti pencucian uang di Indonesia, perlu melihat kembali pemahaman untuk apa dilakukan kriminalisasi pencucian uang atau mengapa praktik pencucian uang harus diberantas.

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia membuat anti pencucian uang pada awalnya karena desakan internasional bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian uang bagi Indonesia, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi agar dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan

¹¹Deni Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 126.

terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.

Kejahatan terorganisasi yang paling berbahaya dan sangat berkepentingan untuk mencuci hasil kejahatan mereka pada awalnya hanya kejahatan perdagangan illegal narkoba dan substansi *psichotropika*. Maka kriminalisasi pencucian uang semula hanya diarahkan untuk memberantas perdagangan narkoba dan sejenisnya seperti yang tercantum dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (The Vienna Convention)*.

Istilah *money laundering* dalam artian hukum digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkaitan dengan putusan tentang penyitaan atas hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh warga Columbia. Kekhawatiran internasional terhadap narkoba dan pencucian uang melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering* dan bahkan ada kecenderungan bahwa pencucian uang dilakukan dengan sangat rumit. Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya berasal dari kejahatan obat bius saja tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*).

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang di Indonesia masih banyak kelemahan, maka dalam amandemen pertama definisi yang sebelumnya tidak dicantumkan, kemudian dicantumkan dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang isinya sebagai berikut: "Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."¹²

Dari definisi di atas, *money laundering* bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*). Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yang berkaitan langsung dengan kejahatan utama dan kelompok kedua tidak berkaitan langsung dengan *core crime*, misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan.

¹²*Ibid.*, h. 94.

Dari rumusannya, kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan dalam dua kriteria yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9). Masing-masing pasal tersebut adalah :

Pasal 3:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Mmembayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.¹³

Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 3 sangat luas dan merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur objektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).

Sedangkan unsur subjektifnya (*mens rea*) yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Pasal 6:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 15 milyar.

Unsur objektif Pasal 6 adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana). Sedangkan unsur subyektif atau mens reanya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.

Untuk menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

¹³*Ibid.*, h. 28.

Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan dengan baik terkoordinir dan simultan. Namun nampaknya masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang. Untuk itu dibentuklah badan investigasi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU).¹⁴

Di Indonesia PPATK merupakan badan independen, namun fungsinya sangat terbatas yaitu hanya sebagai fungsi administratif. PPATK bertugas mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan.

Namun demikian badan ini tetap dalam status melakukan penyelidikan awal dan sangat terbatas (lihat Pasal 1 huruf a angka dan 2) membantu kepolisian. Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya pencucian uang kemudian diserahkan kepada polisi yang ternyata oleh polisi masih dilakukan penyelidikan lagi baru ditindaklanjuti dengan penyidikan dan proses selanjutnya. Hasil analisis PPATK ini bukanlah sebagai alat bukti karena masih harus ditindaklanjuti dalam penyidikan. Selain itu dalam masa penyidikan tersebut PPATK tidak berwenang untuk memblokir, artinya hasil analisis ini tidak terlalu berarti.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian badan investigasi yang bersifat independen yaitu *Financial Intelligence Unit* (FIU),¹⁵ sebagai jalan tengah atas keberadaan badan investigasi pada Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) terutama bagi pihak bank. Bank selalu berhati-hati dalam menjaga kepercayaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting, sementara polisi melihat bahwa segala sesuatu yang mencurigakan akan ditindaklanjuti dan akan dijadikan tersangka sebagai suatu sikap antusiasme dan profesionalismenya.

Pada awalnya pelaku banyak menggunakan jasa bank untuk mencuci uangnya, untuk itu diperlukan badan khusus untuk investigasi sebelum masuk dalam tahap penyidikan. Terkait dengan upaya pemberantasan pencucian uang Penyediaan Jasa

¹⁴Speaker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money laundering Law" Jakarta: 29-30 May 2000, h. 3.

¹⁵*Ibid*, h. 3.

Keuangan (PJK) diharuskan menerapkan *Know your Customer* (KYC) sebagai langkah preventif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lainnya.¹⁶

E. Penutup

Dasar pemikiran terhadap tindak pidana *money laundering* adalah untuk menghindari penyalahgunaan dan pemanfaatan kemudahan akses serta percepatan mobilitas dana melalui jasa keuangan untuk kepentingan menghilangkan jejak sumber dana yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini penting karena tindak pidana *money laundering* merugikan masyarakat. Terjadinya peningkatan aktivitas kejahatan yang sumber perolehan harta kekayaan yang menjadi objek *money laundering* melalui kelemahan perundang-undangan suatu negara dan lemahnya kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan moneter.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak memuat aturan/pedoman penerapan pidananya secara khusus. Hal ini akan menimbulkan masalah jika ditinjau dari segi sistem pidanaan, yaitu jumlah ancaman pidana (minimal maupun maksimal) hanya merupakan salah satu sub-sistem yang tidak dapat begitu saja diterapkan di dalam perumusan delik. Agar undang-undang ini dapat diterapkan, harus disertai dengan subsistem mengenai aturan pidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu. Oleh karena itu formulasi yang akan datang harus disertai dengan pedoman penerapan. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penetapan subyek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian masih mengandung beberapa kelemahan. Di samping itu ancaman pidana denda untuk korporasi yang maksimumnya diperberat sepertiga tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

Sehubungan dengan kesulitan tersebut maka penegak hukum mau tidak mau harus menyediakan Jasa Keuangan (PJK), Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK), Polisi, Jaksa, dan Hakim harus memiliki mental yang tangguh dan profesionalisme yang tinggi dan harus berprinsip pada paradigma penegakan hukum.

¹⁶ A. Hajjah, *Hukum Pidana Ekonomi Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 56.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hajjah. *Hukum Pidana Ekonomi Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Persada, 1996.
- Krisnawati, Deni dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money: Laundering Typologies 1999-2003*, 3 Februari 2000.
- Syahrani, Sutan Remi. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2004.
- Speker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money laundering Law" Jakarta, 29-30 May 2000.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Money Laundering. Jakarta: Eko Jaya, 2003.
- Garnasih, Yati. *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Membrantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*. Semarang: PDHI Undip Press, 2006.